



**P U T U S A N**

**Nomor 171 / Pid.Sus / 2014 / PN. Plw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD JANI Alias JANI Bin GONGGAM.**  
Tempat lahir : Pkl. Gondai.  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / Tahun 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----  
-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tingkat Penyidikan sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tingkat Penyidikan sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 08 Juni 2014 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 2014 ;-----



-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan ahli ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JANI Als JANI Bin GONGGAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana dalam Dakwaan **Pertama** Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JANI Als JANI Bin GONGGAM** berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ;-----
3. Barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) lembar surat kepemilikan tanah nomor : 01/SKT/1996 tanggal 26 Oktober 1996, Surat pernyataan dan schet kaart tanah yang di keluarkan dan diketahui oleh kepala desa segati atas nama M.SYARIF yang telah dilegalisir ;-----
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan pemangku adat desa segati yang di tanda tangani oleg datuk batin BUJANG BARU yang telah di legalisir ;-----

**(dirampas untuk dimusnahkan)** ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----



-----DAKWAAN-----

PERTAMA ;-----

--Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JANI Bin GONGGAM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknyanya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;----

--Berawal pada bulan April Tahun 2013 terdakwa pada saat itu melakukan pengukuran tanah yang berada di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/SKT/SGT/1996 atas nama Syamsuarlis dengan luas 6000 x 7500 Meter pada tanggal 25 Oktober 1996 dan Surat Hibah dari Pemangku Adat Desa Segati, selanjutnya terdakwa membagi lahan tersebut dengan luas tanah 50 x 50 Meter hingga diperoleh kaplingan dengan ukuran sebanyak 300 kapling, kemudian lahan yang terdakwa kaplingkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk membangun rumah bagi masyarakat yang mau memiliki lahan dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati), dengan perjanjian masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati) mendapatkan tapak lahan seluas 50 x 50 meter, hingga jumlah keseluruhan sebanyak 300 orang yang mengambil lahan tersebut ;-----

--Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tapak lahan 50 x 50 meter tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membangun fasilitas umum seperti Musholla dan Pemukiman warga dengan terlebih dahulu membersihkan atau imas tumbang tanaman kayu accasia serta kayu alam yang tumbuh di atasnya ;-----

--Bahwa pada saat terdakwa mengerjakan, menjual serta menduduki lahan di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut, terdakwa mengetahui di atas lahan terdapat tanaman kayu alam dan juga terdapat tanaman kayu accasia, dimana seluas 2 Ha terdapat tanaman accasia yang masih kecil setinggi 150 cm ;---

--Bahwa terdakwa mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan



X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 350 Ha tersebut tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan di Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan ;-----

--Bahwa tepatnya masih di bulan April Tahun 2103 saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro mendapatkan informasi perihal terdakwa melakukan pembuatan Musholla dan membangun rumah pemukiman di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro melakukan Patroli di Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 sesuai dengan informasi yang diterima, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang berada dilokasi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mirna bahwa terdakwa membangun Musholla di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut berdasarkan surat hibah dari pemangku adat Desa Segati serta terdakwa telah mendirikan Kelompok Tani Sei Lagan Dua, mengetahui hal tersebut saksi Mirna memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan aktifitasnya di lokasi, namun terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya saksi Mirna melaporkan kepada pimpinan perihal terdakwa telah menggunakan atau menduduki kawasan Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, kemudian pihak PT. NWR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya ;-----

--Bahwa kawasan/areal yang telah dikerjakan atau digunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan Konsesi Perizinan PT. NWR oleh terdakwa seluas 350 Ha, telah dilakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat oleh Ahli Budi Surlani, S.Hut,MM dengan menggunakan Global Position System (GPS) 76 CS Merk Garmin Nomor seri 76475463 didapatkan areal tersebut berada di titik koordinat lokasi Sei Lagan Desa Segati 0 02'43,7" LU 101 41'41,8" BT (rumah terdakwa Muhammad Jani) dan 0 02'44,8" 101 41'40,8" BT (Musholla dekat rumah terdakwa). Hasil titik Koordinat yang telah dirambah terdakwa Muhammad Jani yaitu 0 02'04,80" LU 101 42'29,20" BT, 0 02'44,62" LU 101 41'36,43" BT, 0 02'45,07" LU 101 40'41,94" BT, 0 03'04,89" LU 101 40'46,45" BT 0 02'59,18" LU 101 42'14,99" BT dan 0 02'48,16" LU 101 42'45,18" BT, setelah diplotkan kedalam Peta acuan ternyata Areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi Riau, Peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) dan Peta RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan, selanjutnya areal tersebut



termasuk Hutan Produksi (HP) yang dibebani Izin IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya (NWR);-----

--Bahwa Ijin yang dimiliki pihak PT. Nusa Wana Raya (NWR) yaitu ;-----

- Ijin Definitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Hutan Seluas ± 21.870 Ha, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 241/Menhut-II/2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Nusa Wana Raya (NWR) seluas 26.880 ;-----
- Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusaha Hutan Produksi Nomor : 360/KPTS-II/1999 Tanggal 31 Desember 1999 Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dengan Nomor SK : 88/IV-BPHT/2008 Tanggal 27 Maret 2008 ;-----
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2005, 2006 dan 2012 : RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2006, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/Penhut/1381 Tanggal 19 April 2012 ;-----

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----

A T A U ;-----

KEDUA ;-----

--Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JANI Bin GONGGAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja merambah kawasan hutan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

--Berawal pada bulan April Tahun 2013 terdakwa pada saat itu melakukan pengukuran tanah yang berada di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062



dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/SKT/SGT/1996 atas nama Syamsuarlis dengan luas 6000 x 7500 Meter pada tanggal 25 Oktober 1996 dan Surat Hibah dari Pemangku Adat Desa Segati, selanjutnya terdakwa membagi lahan tersebut dengan luas tanah 50 x 50 Meter hingga diperoleh kaplingan dengan ukuran sebanyak 300 kapling, kemudian lahan yang terdakwa kaplingkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk membangun rumah bagi masyarakat yang mau memiliki lahan dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati), dengan perjanjian masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati) mendapatkan tapak lahan seluas 50 x 50 meter, hingga jumlah keseluruhan sebanyak 300 orang yang mengambil lahan tersebut ;-----

--Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tapak lahan 50 x 50 meter tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membangun fasilitas umum seperti Musholla dan Pemukiman warga dengan terlebih dahulu membersihkan atau emas tumbang tanaman kayu accasia serta kayu alam yang tumbuh di atasnya ;-----

--Bahwa pada saat terdakwa mengerjakan, merambah lahan di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut, terdakwa mengetahui di atas lahan terdapat tanaman kayu alam dan juga terdapat tanaman kayu accasia, dimana seluas 2 Ha terdapat tanaman accasia yang masih kecil setinggi 150 cm ;-----

--Bahwa terdakwa mengerjakan atau merambah kawasan hutan secara tidak sah di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 350 Ha tersebut tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan di Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan ;-----

--Bahwa tepatnya masih di bulan April Tahun 2103 saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro mendapatkan informasi perihal terdakwa melakukan pembuatan Musholla dan membangun rumah pemukiman di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro melakukan Patroli di Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 sesuai dengan informasi yang diterima, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang berada dilokasi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mirna bahwa terdakwa membangun Musholla di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X



Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut berdasarkan surat hibah dari pemangku adat Desa Segati serta terdakwa telah mendirikan Kelompok Tani Sei Lagan Dua, mengetahui hal tersebut saksi Mirna memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan aktifitasnya di lokasi, namun terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya saksi Mirna melaporkan kepada pimpinan perihal terdakwa telah menggunakan atau menduduki kawasan Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, kemudian pihak PT. NWR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya ;-----

--Bahwa kawasan/areal yang telah dikerjakan atau digunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan Konsesi Perizinan PT. NWR oleh terdakwa seluas 350 Ha, telah dilakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat oleh Ahli Budi Surlani, S.Hut,MM dengan menggunakan Global Position System (GPS) 76 CS Merk Garmin Nomor seri 76475463 didapatkan areal tersebut berada di titik koordinat lokasi Sei Lagan Desa Segati 0 02'43,7" LU 101 41'41,8" BT (rumah terdakwa Muhammad Jani) dan 0 02'44,8" 101 41'40,8" BT (Musholla dekat rumah terdakwa). Hasil titik Koordinat yang telah dirambah terdakwa Muhammad Jani yaitu 0 02'04,80" LU 101 42'29,20" BT, 0 02'44,62" LU 101 41'36,43" BT, 0 02'45,07" LU 101 40'41,94" BT, 0 03'04,89" LU 101 40'46,45" BT 0 02'59,18" LU 101 42'14,99" BT dan 0 02'48,16" LU 101 42'45,18" BT, setelah diplotkan kedalam Peta acuan ternyata Areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi Riau, Peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) dan Peta RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan, selanjutnya areal tersebut termasuk Hutan Produksi (HP) yang dibebani Izin IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya (NWR) ;-----

--Bahwa Ijin yang dimiliki pihak PT. Nusa Wana Raya (NWR) yaitu ;-----

- Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Hutan Seluas  $\pm$  21.870 Ha, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 241/Menhut-II/2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Nusa Wana Raya (NWR) seluas 26.880 ;-----
- Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusaha Hutan Produksi Nomor : 360/KPTS-II/1999 Tanggal 31 Desember 1999 Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017 yang disahkan oleh



Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dengan Nomor SK : 88/IV-BPHT/2008 Tanggal 27 Maret 2008 ;-----

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2005, 2006 dan 2012 : RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2006, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/Penhut/1381 Tanggal 19 April 2012 ;-----

**--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----**

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

**1. MIRNA WARDHANA Binti SUWONDO ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa benar Pada bulan April 2013 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan JAML ada melakukan pembuatan Mushollah didalam ijin Konsesi PT.NWR lalu kemudian saksi melakukan Patroli di Estate x sesuai dengan informasi yang di terima yang mana saksi pada saat itu bersama-sama dengan sdr NASRUL dan HENDRO WAHYU, sewaktu melakukan Patroli tersebut saksi ada menjumpai terdakwa yang sedang melakukan pembangunan Mushollah, Lalu saksi bertanya kepada terdakwa apa dasar terdakwa untuk membangun musholla disini, inikan lahan konsesi PT.NWR dan dijawab terdakwa dasar terdakwa mendirikan mushollah di lokasi ini berdasarkan dengan surat hibah dari pemangku adat desa Segati dan terdakwa mendirikan kelompok tani Sei Lagan Dua ;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan hasil kerja yang saksi lakukan kepada pimpinan saksi lalu kemudian saksi diperintahkan untuk membuat dan memberikan Surat himbauan kepada terdakwa agar menghentikan kegiatan di Areal Konsesi PT.NWR ;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan dan menambah anggota yang dikatakannya sebagai kelompok tani, atas kejadian tersebut pihak perusahaan merasa dirugikan dan memiliki kewajiban maka permasalahan tersebut di laporkan ke Pihak Polres Pelalawan ;-----
- Bahwa lahan seluas ± 350 Ha tersebut digunakan terdakwa untuk mendirikan musholla dan bangunan tempat tinggal serta yang lain ;-----



- Bahwa setahu saksi lahan yang telah dirambah atau diduduki atau digunakan terdakwa karena adanya surat hibah dan juga pembentukan kelompok tani yang didirikan oleh terdakwa Sendiri yang di beri nama kelompok tani sei lahan II ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi lahan areal konsesi yang dikerjakan Terdakwa tersebut benar sebelumnya ada tanaman Accasia yang di tanam oleh PT.NWR, tanaman Accasia tersebut ditanam pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa besar Tanaman Accasia sebesar diameter 20-25 Cm ;-----
- Bahwa adapun ijin yang di pegang oleh PT.NWR tentang Lahan tersebut antara lain ;
  1. Ijin depenitif dari Menteri kehutanan nomor : 444/Kpts-II /1997 tanggal 06 agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas ± 21.870 Ha kemudian di perkuat dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor sk 241 / menhut - II /2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Nusa wana Raya seluas 26.880 ;-----
  2. Rencana kerja umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 360/Kpts-II /1999 Tanggal 31 Desember 1999 Tentang Persetujuan perubahan/revisi rencana karya Pengusahaan hutan tanaman industri berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 88 / VI-BPHT / 2008,Tanggal 27 Maret 2008 ;-----
  3. RKT tahun 2005 yang meliputi Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005 ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini Adalah PT.NWR dan yang dapat menerangkan kerugian PT, NWR adalah direktur Sdr. MULLERTAMPUBOLON ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- 2. NASRUR Bin SIRUN ;-----**
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
  - Bahwa pada bulan April 2013 saksi bersama-sama dengan sdri MIRNA dan HENDRO WAHYU, sewaktu melakukan Patroli tersebut saksi bersama-sama menjumpai terdakwa yang sedang melakukan pembangunan Mushollah, Lalu saksi sdri MIRNA bertanya kepada terdakwa apa dasar terdakwa untuk membangun musholla disini, inikan lahan konsesi PT.NWR ;-----
  - Bahwa benar terdakwa mendirikan mushollah di lokasi ini berdasarkan dengan surat hibah dari pemangku adat desa Segati dan terdakwa mendirikan kelompok tani Sei Lahan Dua ;-----



- Bahwa keesokan harinya saksi bersama –sama sdri MIRNA dan WAHYU HENDRO memberikan Surat kepada terdakwa yang isinya setahu saksi yang di ceritakan sdri MIRNA tentang penghentian kegiatan yang dilakukan terdakwa di Areal Konsesi PT.NWR ;-----
  - Bahwa saksi dapat menceritakan bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut termasuk di dalam ijin konsesi PT.NWR terletak di estate X dan di lokasi tersebut merupakan tanaman pokok yang ditanam tanaman accasia oleh PT.NWR, Luas lahan yang di kerjakan terdakwa seluas  $\pm$  450 Ha ;-----
  - Bahwa lahan seluas  $\pm$  450 Ha tersebut digunakan Terdakwa untuk mendirikan musholla dan bangunan tempat tinggal serta yang lain ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang digunakan oleh Terdakwa didalam areal Konsesi PT.NWR adalah mendirikan mushollah sebanyak 1 bangunan dan Bangunan rumah tempat tinggal sebanyak  $\pm$  300 tapak rumah yang sudah berdiri bangunan nya serta ada juga dilokasi tersebut di tanam tanaman seperti batang ubi, tanaman karet ;-----
  - Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa telah didirikan mushollah dan rumah tempat tinggal, adapun bahan Bangunan yang didirikan oleh terdakwa terbuat dari kayu dan seng ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan konsesi PT. NWR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun dari pihak PT.NWR ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**3. HENDRO WAHYU Bin DAHNIAL ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada bulan April 2013 saksi bersama-sama dengan sdri MIRNA dan NASRUL, sewaktu melakukan Patroli tersebut saksi bersama-sama menjumpai terdakwa yang sedang melakukan pembangunan Mushollah, Lalu saksi sdri MIRNA bertanya kepada terdakwa apa dasar terdakwa untuk membangun musholla disini, inikan lahan konsesi PT.NWR dan dijawab terdakwa dasar terdakwa mendirikan mushollah di lokasi ini berdasarkan dengan surat hibah dari pemangku adat desa Segati dan terdakwa mendirikan kelompok tani Sei Lagan Dua ;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama –sama sdri MIRNA dan NASRUL memberikan Surat kepada terdakwa yang isinya setahu saksi yang di ceritakan sdri MIRNA tentang penghentian kegiatan yang dilakukan terdakwa di Areal Konsesi PT.NWR namun yang saksi lihat tidak ada tanggapan dari terdakwa, melainkan terdakwa tetap melanjutkan dan menambah anggota yang dikatakanya sebagai



kelompok tani, atas kejadian tersebut pihak Perusahaan merasa dirugikan dan memiliki kewajiban maka permasalahan tersebut di laporkan ke Pihak Polres Pelalawan ;-----

- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut termasuk di dalam ijin konsesi PT.NWR terletak di estate X dan dilokasi tersebut meruapakan tanaman pokok yang ditanam tanaman accasia oleh PT.NWR, Luas lahan yang di kerjakan terdakwa seluas  $\pm$  450 Ha ;-----
  - Bahwa lahan seluas  $\pm$  450 Ha tersebut digunakan terdakwa untuk mendirikan musholla dan bangunan tempat tinggal serta yang lain, setahu saksi dasar terdakwa menggunakan lahan tersebut yang menurut pengakuanya adalah bahwa lahan tersebut digunakan terdakwa karena adanya surat hibah dan juga pembentukan kelompok tani yang didirikan oleh terdakwa Sendiri yang di beri nama kelompok tani sei lagan II ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang digunakan oleh Terdakwa di dalam areal Konsesi PT.NWR adalah mendirikan mushollah sebanyak 1 bangunan dan Bangunan rumah tempat tinggal sebanyak  $\pm$  300 tapak rumah yang sudah berdiri bangunan nya serta ada juga dilokasi tersebut ditanam tanaman seperti batang ubi, tanaman karet ;-----
  - Bahwa bekas tanaman accasia yang telah di tebang didalam areal Konsesi PT.NWR yang dikerjakan oleh Terdakwa dilihat bahwa besar Tanaman Accasia sebesar diameter 20-25 Cm ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan konsesi PT. NWR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun dari pihak PT. NWR ;-----
  - Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT. NWR dan yang dapat menerangkan kerugian PT, NWR namun saksi kurang tahu siapa yang mewakili PT.NWR ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**4. DODIASAPUTRA ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerjaan, penggunaan serta menduduki Areal ijin Konsesi PT.NWR setelah saksi mendapat laporan dari sdr MIRNA dan NASRUL dan HENDRO menerangkan bahwa sdr JANI dan JAMAL ada melakukan pembuatan Mushollah didalam ijin Konsesi PT.NWR ;-----
- Bahwa saksi mengecek kelokasi kejadian dan Saksi lihat bahwa ternyata informasi tersebut benar, Terdakwa dan JAML mengerjakan lahan didalam Areal Konsesi PT.NWR yang berlokasi di Sei Lagan Estate X, selain dari pengerjaan membuat



rumah juga ada didirikan rumah tempat tinggal, lalu setelah itu Saksi melakukan pengukuran luas lahan yang dikerjakan serta di gunakan oleh terdakwa dan JAMAL seluas  $\pm$  355.33 Ha, adapun areal yang dikerjakan kompartemen X dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi ;-----

- Bahwa luas lahan yang dikerjakan, digunakan serta diduduki oleh Terdakwa dan JAMAL didalam areal konsesi PT.NWR seluas  $\pm$  355.33 Ha ;-----
- Bahwa luas tersebut dihitung sebanyak 13 kopartemen yang berada di dalam estate X terhadap keluasan tersebut terdapat lokasi tanaman pokok dan areal konservasi, adapun titik koordinat lokasi yang di kerjakan terdakwa  $101^{\circ}41'40,13$  BT  $00^{\circ}2'44,02$  LU,  $101^{\circ}42'50,59$  BT  $00^{\circ}03'0,72$  LU,  $101^{\circ}42'25,16$  BT  $00^{\circ}03'19,66$  LU dan  $101^{\circ}42'25,58$  BT  $00^{\circ}03'0,07$  LU ;-----
- Bahwa dari lokasi tanaman pokok dan Areal Konservasi pada areal konsesi PT.NWR sesuai dengan keputusan menteri Kehutanan Nomor : Nomor : 360 /Kpts-II /1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang Rencana kerja umum ( RKU ) dan 4.Persetujuan perubahan/revisi rencana karya Pengusahaan hutan tanaman industri berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 88 / VI-BPHT / 2008,Tanggal 27 Maret 2008, dan yang terdapat pada tanaman pokok untuk penanaman Accasia sedangkan Konservasi hutan lindung yang terdapat didalamnya kayu alam yang dilindungi ;-----
- Bahwa pemilik tanaman Accasia yang berada dilokasi yang dikerjakan oleh terdakwa dan JAMAL adalah milik PT.Nusa Wana Raya, tanaman accasia ditanam oleh PT.NWR sesuai dengan Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005 umur tanaman saat ini 8 Tahun dengan besar diameter dari 20 sampai 25 Cm, Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/2326 Tanggal 30 juni 2006 umur tanaman saat ini 7 Tahun dengan besar diameter dari 20 sampai 25 Cm dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/Pemhut/1381Tanggal 19 April 2012 umur tanaman saat ini 1 Tahun ;-----
- Bahwa sesuai dengan luas lahan tanaman pokok yang telah ditanam tanaman akasia seluas 246,24 Ha maka tanaman Accasia yang di tumbang sebanyak 393.600 Batang pohon akasia ;-----
- Bahwa lokasi yang dikerjakan Terdakwa dan sdr JAML tersebut terdapat Tanaman pokok dan Areal konservasi, luas tanaman pokok yang dikerjakan serta digunakan Terdakwa dan Jamal seluas 246,24 Ha sedangkan areal konservasi seluas 109,09 Ha;
- Bahwa lahan tersebut informasi yang didapat diberikan kepada masyarakat dan masyarakat membayar uang kepada sdr JANI dan JAMAL, setelah dibayar masyarakat tersebut boleh mendirikan bangunan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur tanaman Accasia yang di Tanam oleh PT.NWR pada Kompartemen yang dikerjakan oleh terdakwa dan JAMAL ada perbedaan umur Tanam diantaranya kompartemen,x017, x018,x020, x027, x062 dan x063 ditanam sesuai dengan RKT pada tahun 2005 dan X002, x 019, x021, x022, x023, x024, x025, x026 dan x033 ditanam sesuai dengan RKT pada tahun 2012, X 060 ditanam sesuai dengan RKT pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan konsensi PT. NWR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun dari pihak PT. NWR ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**5. MUFLIK BUDIARSO ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerjaan, penggunaan serta menduduki Areal ijin Konsesi PT.NWR setelah Saksi mendapat laporan dari sdr DODI ASAPUTRA selaku Askep Planing bahwa dilokasi sei Lagan ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh sdr JANI dengan cara membuat Mushollah didalam ijin Konsesi PT.NWR yang dilakukan di mulai pada bulan April 2013 dan setelah Saksi di ceritakan Saksi pun mengecek lokasi tersebut, ternyata laporan tersbut Benar yang Saksi lihat dilokasi sei Lagan tersebut sudah Banyak Bangunan Yang didirikan terbuat dari kayu dan seng areal yang dikerjakan tersebut berdasarkan laporan sdr DODI ASAPUTRA merupakan Areal Konsesi PT.NWR Estate X, berdasarkan pengukuran yang dilakukan sdr DODI ASAPUTRA bahwa lahan yang dikerjakan serta di gunakan oleh terdakwa tersebut seluas ± 355.33 Ha ;-----
- Bahwa laporan sdr DODI ASAPUTRA Bahwa Luas lahan yang di kerjakan, digunakan serta diduduki oleh terdakwa didalam areal konsesi PT.NWR seluas ± 355.33 Ha dalam luas tersebut dihitung sebanyak 13 kopartemen yang berada didalam estate X terhadap keluasan tersebut terdapat lokasi tanaman pokok dan areal konservasi, adapun titik koordinat lokasi yang di kerjakan terdakwa 101°41'40,13 BT 00°2'44,02 LU, 101°42'50,59 BT 00°03'0,72 LU, 101°42'25,16 BT 00°03'19,66 LU dan 101°42'25,58 BT 00°03'0,07 LU ;-----
- Bahwa dasar dari lokasi tanaman pokok dan Areal Konservasi pada areal konsesi PT.NWR sesuai dengan keputusan menteri Kehutanan Nomor : Nomor : 360 /Kpts-II /1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang Rencana kerja umum ( RKU ) dan 4.Persetujuan perubahan/revisi rencana karya Pengusahaan hutan tanaman industri berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 88 / VI-BPHT / 2008,Tanggal 27 Maret 2008, dan yang terdapat pada tanaman pokok untuk



penanaman Accasia sedangkan Konservasi hutan lindung yang terdapat didalamnya kayu alam yang dilindungi ;-----

- Bahwa pemilik tanaman Accasia yang berada dilokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa dan JAMAL adalah milik PT.Nusa Wana Raya, tanaman accasia ditanam oleh PT.NWR sesuai dengan Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005 umur tanaman saat ini 8 Tahun dengan besar diameter dari 20 sampai 25 Cm, Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/2326 Tanggal 30 juni 2006 umur tanaman saat ini 7 Tahun dengan besar diameter dari 20 sampai 25 Cm dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/Pemhut/1381 Tanggal 19 April 2012 umur tanaman saat ini 1 Tahun ;-----
- Bahwa laporan sdr DODI ASAPUTRA bahwa tanaman pokok yang telah ditanam tanaman akasia dengan seluas lahan 246,24 Ha maka tanaman Accasia yang di tumbang sebanyak 393.600 Batang pohon akasia ;-----
- Bahwa bangunan yang didirikan di lokasi terdakwa sebanyak ± 250 rumah yang terbuat dari kayu dan atap seng, orang yang mendirikan rumah dilokasi tersebut merupakan orang pendatang, banyaknya tanaman accasia yang ditebang di lokasi yang dikerjakan terdakwa sebanyak Pohon Accasia ;-----
- Bahwa masing-masing luas kompartemen dari 20 sampai 35 Ha dan kompartemen dan yang di kerjakan oleh terdakwa masing-masing kompartemen sesuai laporan DODI ASAPUTRA seluas x 002 = 18,52 Ha, x 017=1.31 Ha, x 018 = 2.84 Ha, x019= 19.01 Ha ,x020=23.04 Ha, x021=10,76 Ha, x022=21.46 Ha, x023=23,64 Ha, x024=18.06 Ha, x025=19.78 Ha, x026=13.37 Ha, x027=32.03 Ha, x033=5.41 Ha, x060=8.36 Ha dan x062=12.85 Ha dan x063=15.8 Ha ;-----
- Bahwa korban dalam perkara ini Adalah PT.NWR dan yang dapat menerangkan kerugian PT, NWR adalah sdr MULLER TAMPUBOLON selaku Direktur utama PT.NWR ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**6. MULLER TAMPUBOLON ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerjaan, penggunaan serta menduduki Areal ijin Konsesi PT.NWR setelah mendapat laporan dari sdr MUFLIK BUDI HARSO dan DODI ASAPUTRA selaku Askep Planing bahwa dilokasi sei Lagan ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh sdr JANI dengan cara membuat Mushollah didalam ijin Konsesi PT.NWR yang dilakukan di mulai pada bulan April 2013 dan setelah itu saksi pun mengecek lokasi tersebut, ternyata laporan tersebut benar yang saksi lihat



dilokasi sei Lagan tersebut sudah Banyak Bangunan Yang didirikan terbuat dari kayu dan seng areal yang dikerjakan tersebut berdasarkan laporan sdr DODI ASAPUTRA merupakan Areal Konsesi PT.NWR Estate X, berdasarkan pengukuran yang dilakukan sdr DODI ASAPUTRA bahwa lahan yang dikerjakan serta di gunakan oleh sdr JANI tersebut seluas  $\pm 355.33$  Ha ;-----

- Bahwa berdasarkan laporan sdr MUFLIKH BUDI HARSO dan DODI ASAPUTRA Bahwa Luas lahan yang di kerjakan, digunakan serta diduduki oleh terdakwa didalam areal konsesi PT.NWR seluas  $\pm 355.33$  Ha dalam luas tersebut dihitung sebanyak 13 kopartemen yang berada didalam estate X terhadap keluasan tersebut terdapat lokasi tanaman pokok dan areal konservasi, adapun titik koordinat lokasi yang di kerjakan sdr JANI  $101^{\circ}41'40,13$  BT  $00^{\circ}2'44,02$  LU,  $101^{\circ}42'50,59$  BT  $00^{\circ}03'0,72$  LU,  $101^{\circ}42'25,16$  BT  $00^{\circ}03'19,66$  LU dan  $101^{\circ}42'25,58$  BT  $00^{\circ}03'0,07$  LU ;-----
  - Bahwa dari lokasi tanaman pokok dan Areal Konservasi pada areal konsesi PT.NWR sesuai dengan keputusan menteri Kehutanan Nomor : Nomor : 360 /Kpts-II /1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang Rencana kerja umum ( RKU ) dan Persetujuan perubahan/revisi rencana karya Pengusahaan hutan tanaman industri berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK 88 / VI-BPHT / 2008,Tanggal 27 Maret 2008, dan yang terdapat pada tanaman pokok untuk penanaman Accasia sedangkan Konservasi hutan lindung yang terdapat didalamnya kayu alam yang dilindungi ;-----
  - Bahwa lahan konsesi milik PT.NWR yang digunakan oleh sdr JANI yang saksi lihat pada laporan sdr MUFLIKH BUDIHARSO dan DODI ASAPUTRA bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan rumah dan mushollah, serta tapak rumah diberikan kepada masyarakat dan masyarakat membayar uang kepada sdr JANI, setelah di bayar masyarakat tersebut boleh mendirikan bangunan ;-----
  - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.NWR dan selaku direktur yang mewakili Perusahaan untuk menyebutkan nilai kerugian atas kejadian yang dilakukan oleh sdr JANI, Kerugian Yang dialami oleh PT.Nusa Wana Raya jika dinilai dengan secara Materi Sebesar Rp.3.592.825.026,- (Tiga Milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) dengan rician kerugian untuk investasi HTI Sebesar Rp.2.224.825.026,- ( Dua Milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) dan kerugian atas kayu HTI Sebesar Rp. 1.368.000.000,- ( Satu Milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



**7. FAISAL, S.STP ;**-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut sebelumnya, namun setelah adanya permasalahan dilokasi sei lagan pada bulan Februari 2014 saksi mendapat informasi bahwa telah tertangkap terdakwa karena melakukan perambahan kawasan hutan didalam ijin Konsesi PT.Nusa wana Raya (NWR) di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi mendapat informasi Terdakwa bertempat tinggal di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada melakukan perambahan kawasan hutan didalam areal Ijin Konsesi PT.NWR namun saksi kurang tahu dimana lokasinya serta berapa luas yang di kerjakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang pekerjaan yang dilakukannya didalam areal Konsesi PT.NWR dan saksi juga tidak ada memberikan ijin atau bentuk lainnya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk apa lahan yang di kerjakan sdr MUHAMMAD JANI tersebut gunakan namun yang saksi mendapat informasi bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan juga ada dijual kepada orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**8. SYOFIAN Bin NURDIN ;**-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut sebelumnya, namun setelah adanya permasalahan dilokasi sei lagan pada bulan Februari 2014 saksi mendapat informasi bahwa telah tertangkap terdakwa karena melakukan perambahan kawasan hutan didalam ijin Konsesi PT.Nusa wana Raya (NWR) di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mendapat informasi terdakwa bertempat tinggal di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut adalah warga saksi di desa segati kec. Langgam Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu semenjak kapan Terdakwa mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan didalam izin konsensi PT. NWR Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan dan saksi tidak tahu berapa luas lahan yang telah di kerjakan oleh terdakwa ;-----



- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang pekerjaan yang dilakukannya didalam areal Konsesi PT.NWR dan saksi juga tidak ada memberikan ijin atau bentuk lainya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----
- 1. BUDISURLANI, S.Hut ;-----**
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan ahli membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, sedangkan yang menjadi dasar saksi selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah atasan saksi yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan melalui Surat Tugas SPT/094/PLAN/2014/75, Tanggal 10 Februari 2014, dan juga atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dengan Surat Nomor : B/48/II/2014/Reskrim tanggal 10 Februari 2014 ;-----
- Bahwa Ahli saat sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan Jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang Planologi dan saksi sudah bekerja sejak tahun 2000 samapai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Ahli memiliki Pendidikan Formal di bidang Kehutanan yang mana saksi telah mengikuti pendidikan Formal di Universitas Kehutanan Gajam Mada Jogjakarta tahun 1994 Program Strata satu (S1) dan Ahli telah diwisuda pada tahun 1994 dengan menyandang glar Sarjana Kehutanan (S.Hut) dan saksi memberikan keterangan saat ini berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 094/PLAN/2014/75 ;-----
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, sekira jam 13.00 wib dan pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan di Lokasi tempat dilakukannya perambahan dan mengerjakan dan menggunakan serta menduduki kawasan Hutan yaitu berada di kehutanan Nomor : 173/KPTS-II/1986, tanggal 06 Juni 1986, tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dan disesuaikan kembali oleh perda rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Nomor 10 Tahun 1994 areal tersebut berada di kawasan hutan produksi (HP), sedangkan berdasarkan RTRW Kab. Pelalawan sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2001 termasuk dalam kawasan hutan Produksi (HP) ;-----
- Bahwa selanjutnya yang memerintahkan saksi adalah Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan yang sesuai dengan surat tugas nomor 094/PLAN/2014/ , tanggal 12 Februari 2014 atas Permintaan Kapolres Pelalawan, dan yang telah saksi ambil titik



koordinatnya tersebut adalah areal yang dikerjakan, digunakan dan diduduki dengan cara mendirikan Bangunan tempat tinggal/rumah yaitu berada di dalam perizinan IUPHHK-HT PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;-----

- Bahwa adapun alat yang kami gunakan untuk melakukan pengambilan Titik Koordinat adalah Global Position System (GPS) 76 CS merk Garmin Nomor seri 76475463, dan cara saksi melakukan pengambilan titik koordinat GPS adalah dengan cara berdiri ditengah areal yang menjadi objek permasalahan adanya mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan dengan cara mendirikan bangunan tempat tinggal/rumah, dan setelah saksi mendapatkan titik koordinatnya maka saksi langsung Plotkan titik koordinat tersebut ke dalam peta yang mana peta yang saksi gunakan adalah Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi), dan peta RTRW Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan yang berada di areal IUPHHK-HT PT. Nusa Wana Raya di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang mana titik koordinat yang saksi dapatkan adalah ;-----
- Hasil titik koordinat lokasi Sei Lagan Desa Segati di tempat kejadian Perkara
  1. 0° 02'43,7" LU 101° 41'41,8" BT (rumah sdr. MUHAMMAD JANI).
  2. 0° 02'44,8" LU 101° 41'40,8" BT (Mushollah dekat rumah M.JANI).
- Hasil titik koordinat yang dirambah oleh sdr. M. JANI.
  1. 0° 02'04,80" LU 101° 42'29,20" BT
  2. 0° 02'44,62" LU 101° 41'36,43" BT
  3. 0° 02'45,07" LU 101° 40'41,94" BT
  4. 0° 03'04,89" LU 101° 40'46,45" BT
  5. 0° 02'59,18" LU 101° 42'14,99" BT
  6. 0° 02'48,16" LU 101° 42'45,18" BT

Dan setelah saksi plotkan kedalam peta acuan ternyata area tersebut adalah Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi Riau, peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) dan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan bahwa areal tersebut termasuk hutan produksic terbatas (HP) yang dibebani Izin IUPHHK-HT kepada PT. Nusa Wana Raya ;-----

- Bahwa terhadap areal tersebut ditemukan adanya Tunggul tanaman akasia yang telah tertebang dan bekas bakaran dan bangunan tempat tinggal yang dibuat dari kayu ;-----
- Bahwa pemilik lahan serta tanaman dilokasi Sei Lagan tersebut adalah milik PT. Nusa Wana Raya sesuai dengan RKT tahun 2005, 2006, dan 2012, dan selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa yang telah dirugikan dalam hal ini adalah PT. Nusa Wana



Raya selaku pemilik izin areal tersebut dan juga yang telah dirugikan adalah Negara RI selaku pembuat Undang-Undang, dan mengenai berapa kerugian yang dialaminya adalah saksi kurang mengetahuinya karena di Dinas Kehutanan ada lagi ahli yang dapat menerangkan berapa banyak kerugian Negara ;-----

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya dibebani izin Negara RI berupa ;-----

- Izin defenitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atas hutan seluas ± 21.870 Ha kemudian di perkuat dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor sk241/menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Nusa Wana Raya seluas 26.880 Ha ;-----

- Rencana kerja umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 360/Kpts-II/1999 tanggal 31 Desember 1999 ;-----

- Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008 s/d tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur Bina Pengembangan hutan tanaman dengan nomor SK : 88/IV-BPHT/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;-----

- RKT tahun 2005, 2006 dan 2012 ;-----

- a. Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 tanggal 14 Februari 2005 ;-----

- b. Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/486 tanggal 12 Februari 2006 ;-----

- c. Rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/pemhut/1381 tanggal 19 April 2012 ;-----

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya yang sesuai dengan izin yang dibebani kepadanya adalah bergerak dibidang hutan tanaman yaitu tanaman akasia ;-----

**2. GUNARDO AGUNG TIO, SH, M. Hum, CN ;-----**

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan ahli membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang **“Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan”** yang diketahui terjadi pada hari Jum’at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Kompartemen W. 042 Konsesi PT. NWR Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, sedangkan yang menjadi dasar saksi selaku Ahli



dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah atasan saksi Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah atasan saksi yaitu dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PH/2014/08, tanggal 03 Maret 2014, atas Permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : B/184/II/2014/Reskrim, tanggal 28 Februari 2014, tentang permintaan Ahli Kabag Hukum Dan Kerja Sama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ;-----

- Bahwa Ahli bekerja selaku PNS di Kementerian Kehutanan dan jabatan saksi selaku Kepala Bagian Hukum Dan Kerja Sama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan saksi menjabat selaku Hukum Dan Kerja Sama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada tahun 2009 sampai sekarang ini dan saksi Ahli dimintai keterangan selaku Ahli Hukum pidana Kehutanan di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;-----
- Bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 ayat 3) ;-----
- Bahwa berdasarkan statusnya tersebut hutan terdiri dari : a. Hutan Negara, b. Hutan Hak (Pasal 5 ayat 1) ;-----
- Bahwa berdasarkan fungsinya hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Fungsi Konservasi, Fungsi Lindung, dan Fungsi Produksi (pasal 6 ayat 1) ;-----
- Bahwa berdasarkan fungsi pokok pemerintah menetapkan hutan sebagai a. Hutan Konservasi B. Hutan Lindung, c. Hutan Produksi (Pasal 6 ayat 2) ;-----
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada intinya dalam amarnya menyatakan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang nomor 43 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah kedepan terhitung sejak dibacakan keputusan tersebut di sidang Pleno terbuka untuk umum yaitu tanggal 21 Februari 2012. hal tersebut sesuai dengan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu bersifat proaktif. Meskipun frasa "ditunjuk dan atau" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut yaitu pada angka 3.14 menyatakan bahwa mengenai ketentuan peralihan dari Undang-Undang kehutanan khususnya pasal 81 yang menyatakan kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini". Tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

- Bahwa dengan demikian terhadap semua penunjukan kawasan hutan yang telah ada sebelum adanya putusan MK, tetap berlaku sah dan mengikat sebagai kawasan hutan ;-----
- Bahwa dasar yang digunakan untuk kawasan hutan di Propinsi Riau Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts/II/1986 tanggal 06 Juni 1986 Tentang Penunjukkan areal hutan diwilayah Propinsi dan di Dati I Riau sebagai kawasan hutan ;-----
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts/II/1986 tanggal 06 Juni 1986 Tentang Penunjukkan areal hutan diwilayah Propinsi an di Dati I Riau sebagai kawasan hutan masih berlaku pada saat ini ;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/Kpts-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997, telah diberikan hak pengusahaan hutan tanaman industri pola transmigrasi atas areal hutan seluas ± 21.870 Ha kepada PT. Nusa Wana Raya. Dalam Diktum Pertama dinyatakan bahwa areal kerja PT. Nusa Wana Raya berada di dalam kawasan hutan produksi tetap ;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007, telah ditetapkan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Nusa Wana Raya seluas 26.880 ha. Dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor sk 241/menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tersebut, diketahui bahwa areal kerja PT. Nusa Wana Raya berada di dalam kawasan hutan produksi tetap ;-----
- Bahwa mengacu pada dua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas, maka areal kerja PT. Nusa Wana Raya berada di dalam kawasan hutan ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf b Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, yang dimaksudkan dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, Penggembalaan, perkemahan atas penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan lainnya ;-----



- Bahwa yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang ;-----  
----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Terdakwa MUHAMMAD JANIAlias JANI Bin GONGGAM ;-----**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2014 ada melakukan kegiatan pengukur lahan untuk di kaplingkan ;-----
- Bahwa lahan yang Terdakwa kaplingkan di lokasi tersebut digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang mau memiliki lahan ;-----
- Bahwa bagi orang yang mengambil kaplingan tersebut membayar uang kepada terdakwa dan terdakwa dari jumlah peserta pengambilan kaplingan sebanyak 300 orang tersebut yang telah membayar sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 150 orang sedangkan sisanya baru bayar Rp,200.000 sampai Rp.150.000 ;-
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Kaplingan yang terdakwa lakukan sebesar Rp. 50.000,- dan dari hasil penjualan kaplingan tersebut juga terdakwa berikan kepada sdr JAMAL sebesar Rp. 50.000,- karena sdr JAMAL telah membantu terdakwa untuk melakukan pengukuran sedangkan sisanya untuk pembangunan fasilitas umum ;-----
- Bahwa uang yang dibayarkan dari orang yang mengambil Kaplingan kepada saya, uang tersebut Terdakwa gunakan rencananya untuk membuat Musholah dan membuat sekolah, namun pada saat itu yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dating sdr SYAMSUARLIS datang kepada Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) untuk pengurusan lahan yang terdakwa kerjakan, dan pada saat pembayaran pembelian kaplingan tersebut terdakwa ada memberikan tanda terima kepada pembeli berupa kwitansi ;-
- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 01 /SKT/SGT/1996 atas nama sdr SYAMSUARLIS dengan luas lahan 6000 x 7500 Meter yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Segati M.SYARIF pada tanggal 25 Oktober 1996 ;-----
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut menumbang dan membersihkannya ada menggunakan alat yaitu berupa mesin chain saw dan parang, dan lahan tersebut yang mengerjakan bukan Terdakwa dan sdr JAMAL saja melainkan juga dibantu oleh orang yang mengambil kaplingan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa mendatang ;-----



----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu ;-----

**PERTAMA** : **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----**

**A T A U** : -----

**KEDUA** : **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----**

----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Dengan mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang akan dipertimbangkan dalam hal ini adalah Dakwaan Pertama yaitu "**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**";-----

----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

**1. Setiap Orang ;-----**

**2. Mengerjakan dan atau Menggunakan dan atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah ;-----**

**Ad. 1. Setiap Orang ;-----**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD JANI Alias JANI Bin GONGGAM**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----



-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Mengerjakan dan atau Menggunakan dan atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah ;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. Menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada bulan April Tahun 2013 Terdakwa pada saat itu melakukan pengukuran tanah yang berada di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/SKT/SGT/1996 atas nama Syamsuarlis dengan luas 6000 x 7500 Meter pada tanggal 25 Oktober 1996 dan Surat Hibah dari Pemangku Adat Desa Segati, selanjutnya Terdakwa membagi lahan tersebut dengan luas tanah 50 x 50 Meter hingga diperoleh kaplingan dengan ukuran sebanyak 300 kapling, kemudian lahan yang terdakwa kaplingkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk membangun rumah bagi masyarakat yang mau memiliki lahan dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati), dengan perjanjian masyarakat pendatang (dari luar Desa Segati) mendapatkan tapak lahan seluas 50 x 50 meter, hingga jumlah keseluruhan sebanyak 300 orang yang mengambil lahan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tapak lahan 50 x 50 meter tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membangun fasilitas umum seperti Musholla dan Pemukiman warga dengan terlebih dahulu membersihkan atau imas tumbang tanaman kayu accasia serta kayu alam yang tumbuh di atasnya. Pada saat Terdakwa mengerjakan, menjual serta menduduki lahan di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut, Terdakwa mengetahui di atas lahan terdapat tanaman



kayu alam dan juga terdapat tanaman kayu accasia, dimana seluas 2 Ha terdapat tanaman accasia yang masih kecil setinggi 150 cm ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirna yang menyebutkan bahwa tepatnya masih di bulan April Tahun 2103 saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro mendapatkan informasi perihal Terdakwa yang melakukan pembuatan Musholla dan membangun rumah pemukiman di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Mirna bersama saksi Nasrul dan saksi Hendro melakukan Patroli di Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 sesuai dengan informasi yang diterima, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang berada dilokasi tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mirna bahwa terdakwa membangun Musholla di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut berdasarkan surat hibah dari pemangku adat Desa Segati serta terdakwa telah mendirikan Kelompok Tani Sei Lagan Dua, mengetahui hal tersebut saksi Mirna memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan aktifitasnya di lokasi, namun terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya saksi Mirna melaporkan kepada pimpinan perihal terdakwa telah menggunakan atau menduduki kawasan Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063, kemudian pihak PT. NWR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya ;-----

-----Menimbang, bahwakawasan/areal yang telah dikerjakan atau digunakan Terdakwa di kawasan Konsesi Perizinan PT. NWR oleh terdakwa seluas 350 Ha, telah dilakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat oleh Ahli Budi Surlani, S.Hut,MM dengan menggunakan Global Position System (GPS) 76 CS Merk Garmin Nomor seri 76475463 didapatkan areal tersebut berada di titik koordinat lokasi Sei Lagan Desa Segati 0 02'43,7" LU 101 41'41,8" BT (rumah terdakwa Muhammad Jani) dan 0 02'44,8" 101 41'40,8" BT (Musholla dekat rumah terdakwa). Hasil titik Koordinat yang telah dirambah terdakwa Muhammad Jani yaitu 0 02'04,80" LU 101 42'29,20" BT, 0 02'44,62" LU 101 41'36,43" BT, 0 02'45,07" LU 101 40'41,94" BT, 0 03'04,89" LU 101 40'46,45" BT 0 02'59,18" LU 101 42'14,99" BT dan 0 02'48,16" LU 101 42'45,18" BT, setelah diplotkan kedalam Peta acuan ternyata Areal tersebut adalah Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi Riau, Peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) dan Peta RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kab. Pelalawan, selanjutnya areal tersebut termasuk Hutan Produksi (HP) yang dibebani Izin IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya (NWR) ;-----



-----Menimbang, bahwa ijin yang dimiliki pihak PT. Nusa Wana Raya (NWR) yaitu masing-masing berupa ;-----

- Ijin Definitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Hutan Seluas ± 21.870 Ha, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 241/Menhut-II/2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Nusa Wana Raya (NWR) seluas 26.880 ;-----
- Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusaha Hutan Produksi Nomor : 360/KPTS-II/1999 Tanggal 31 Desember 1999 Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017 yang disahkan oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dengan Nomor SK : 88/IV-BPHT/2008 Tanggal 27 Maret 2008 ;-----
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2005, 2006 dan 2012 : RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203 Tanggal 14 Februari 2005, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/486 Tanggal 12 Februari 2006, RKT Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/Penhut/1381 Tanggal 19 April 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu menduduki kawasan hutan di Selagan Areal Konsesi PT. NWR Estate X Kompartemen X 002, X 017, X 018, X 019, X 020, X 021, X 022, X 023, X 024, X 025, X 026, X 027, X 033, X 060, X 062 dan X 063 Areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya, Desa Segati Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 350 Ha tersebut tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini yang dalam penjatuhan pidana denda tersebut diterapkan ketentuan Pasal 30 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana kehutanan ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----



-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD JANIAlias JANIBin GONGGAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kehutanan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) lembar surat kepemilikan tanah nomor : 01/SKT/1996 tanggal 26 Oktober 1996, Surat pernyataan dan schet kaart tanah yang di keluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Segati atas nama M. SYARIF yang telah dilegalisir ;-----
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan pemangku adat desa segati yang di tanda tangani oleh datuk batin BUJANG BARU yang telah di legalisir ;-----

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 13 (tiga belas) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Selasa Tanggal 14 (empat belas) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **SALPADIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **DENNY**



**ANTENG PRAKOSO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta  
Terdakwa.....

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH**

**A. RICOH. SITANGGANG, SH, M.Kn**

2. **RIA AYU ROSALIN, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**SALPADIN, SH**